

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.

Hak kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak Zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang – undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang – undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi. HAKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa pada era perdagangan kesejahteraan umat manusia.¹

Pengertian mengenai HAKI memang sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian uraian mengenai HAKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contohnya seperti perlindungan terhadap karya seni, merek, musik, fotografi , film dan sebagainya. Pada perjanjian internasional tentang aspek – aspek perdagangan dari HAKI(*the TRIP's Agreement*) , juga tidak memberikan definisi mengenai HAKI tetapi Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa dalam bidangnya HAKI terdiri atas beberapa bentuk, yaitu hak cipta termasuk hak – hak yang terkait dengan hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.²

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa merek merupakan salah satu cabang HAKI. Di Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan terhadap Undang – Undang yang mengatur tentang merek yaitu dari Tahun 1992 Undang – Undang merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 april 1993 menggantikan yaang lama. Dengan adanya Undang – Undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat.

¹ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 1

²Tim Lindsey, Et.al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu pengantar*. Bandung: Alumni, 2013, Hlm. 2

Pada tahun 1997, Undang – Undang Merek Tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal – pasal dari Perjanjian Internasional tentang aspek – aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIP's*) – GATT. Pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang – undang tersebut juga mengubah ketentuan dalam Undang – undang sebelumnya dimana penggunaan merek pertama di Indonesia berhak mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pada tahun 2001, Undang – Undang Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah yaitu Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah teratur dalam undang – undang sebelumnya.³ Sejalan dengan konvensi – konvensi internasional yang telah di ratifikasi Indonesia dari organisasi internasional *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.⁴

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah setelah dunia perdagangan semakin maju serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi.⁵

Dalam membangun reputasi merek, sebuah merek yang berkualitas tidak mungkin memiliki reputasi yang baik jika diiklankan dengan asal – asalan. Strategi membangun sebuah merek sangat erat dengan proses kreatif di dalam pencitraan merek tersebut. Merek – merek yang kreatif adalah sebuah merek yang dibangun dengan pemasaran yang unik.⁶

³*Ibid* Hlm. 132

⁴ Koesparmono Irsan & Anggraeny Heryani Putri., *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008, Hlm. 80

⁵ Muhammad Djumhana, & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktik di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 207

⁶ Agus Candra Suratmaja, *Hak Kekayaan Intelektual*,:Pustaka Literasi, 2010, Hlm. 6

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut :

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.⁷

Berdasarkan pasal 4 tersebut dapat dipetik bahwa merek harus didaftarkan dengan asas itikad baik. Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang dasarnya sebagai merek orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Prasyarat itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa.⁸

Dalam temuan praktek dilapangan timbul kasus Merek yang didaftarkan dengan tidak mematuhi asas itikad baik di Indonesia yaitu pada tahun 1989 dengan nomor perkara 299/Pdt/G.D/PN.Jkt.Pst. kasus Merek GIORDANO milik Giardano Limited melawan GIARDANO milik Woe Budi Hermanto yang sama – sama terdaftar pada kelas 25 yang telah didaftarkan. Kasus ini dimenangkan Merek GIORDANO milik Giardano Limited pada putusan Mahkamah Agung. Kemudian terjadi lagi sengketa merek yaitu pada tahun 2012 dengan nomor perkara 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Richemont International S.A yang menggugat pengusaha lokal Hartafadjaja Mulia. Richemont merupakan perusahaan yang bermarkas di Swiss. Salah satu anak perusahaannya adalah Piaget SA yang membuat jam dan perhiasan mewah. Hartafadjaja Mulia mendaftarkan merek PIAGET POLO yang memiliki kesamaan merek dengan milik penggugat yaitu PIAGET. Kasus ini dimenangkan Merek PIAGET milik Richemont International S.A pada putusan Mahkamah Agung.

Bahwa dari berbagai kasus yang telah di paparkan tadi jelas, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap pengaturan dan praktek hukum di Indonesia serta konvensi – konvensi internasional yang memuat hal merek dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

⁷ Undang – Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁸ Tim Lindsey, Et.al, *Op.Cit. Hlm. 141*

Hal yang sama terjadi sengketa lagi tentang merek dagang Aki kendaraan yaitu antara Penggugat GS Yuasa Corporation (berbadan hukum Jepang) selaku pemegang Merek GS dan Tergugat Yudhi Tanto selaku pemegang Merek GS (Garuda Sakti). Dimana merek GS (Garuda Sakti) tersebut di anggap membonceng merek terkenal dari GS. Akibatnya pemilik Merek dan Pendaftar Merek pertama Merek GS menggugat Yudhi Tanto selaku Pemegang Merek Merek GS (Garuda Sakti) serta Direktorat Jenderal HAKI cq Direktorat Merek ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dengan perkara Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada perkara gugatan ini di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan tergugat dengan pertimbangan gugatan dari penggugat seluruhnya ditolak dikarenakan tergugat tidak terbukti memiliki itikad tidak baik karena tergugat telah terdaftar dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya seperti yang telah diajukan pada pasal yang menjadi dasar gugatan penggugat pasal 4, 5, 6 dan menolak eksepsi dari tergugat karena tidak melanggar asas *Ne Bis In Idem*, alasannya putusan tersebut belum menyangkut materi perkara secara tuntas hanya masalah formalitas gugatan, oleh karena itu asas *Ne Bis In Idem* tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang belum memutuskan materi perkara secara tuntas, sehingga eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan ditolak beserta turut tergugat seluruhnya karena tidak terbukti. Namun putusan Pengadilan Niaga itu dibatalkan pada kasus ini, ditingkat kasasi dengan perkara Nomor 55K/Pdt.Sus-HKI/2015 dimenangkan oleh Penggugat. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan Merek GS (Garuda Sakti). Karena bertentangan dengan pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Mahkamah Agung tidak menganggap bahwa kasus ini memiliki itikad baik dalam permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang diberi judul **“ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT. PST).”**

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH.

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut :

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Kasus mengenai sengketa merek tentang pelanggaran terhadap pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai itikad tidak baik, antara pihak GS Yuasa Corporation dengan Yudhi Tanto telah didaftarkan dengan merek GS (Garuda Sakti). Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak GS Yuasa Corporation mengajukan gugatan pembatalan atas merek milik Yudhi Tanto telah didaftarkan dengan merek GS (Garuda Sakti) ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana Merek milik Yudhi Tanto sama dengan milik GS Yuasa Corporation yang telah didaftarkan lebih dahulu.

Pada gugatan yang diajukan GS Yuasa Corporation pada tingkat Pengadilan Niaga ditolak dengan alasan tergugat tidak terbukti memiliki itikad tidak baik karena tergugat telah terdaftar dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya seperti yang telah diajukan pada pasal yang menjadi dasar gugatan penggugat pasal 4, 5, 6. Namun putusan pengadilan niaga itu di batalkan pada kasus ini, di tingkat kasasi dengan perkara No.55K/Pdt.Sus-HKI/2015 di menangkan oleh Penggugat. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan Merek GS (Garuda Sakti). Karena bertentangan dengan pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Mahkamah Agung tidak menganggap bahwa kasus ini memiliki itikad baik dalam permohonan pendaftarannya.

1.2.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara merek terkait asas itikad baik pada sengketa merek ?
2. Apakah putusan Pengadilan tersebut dalam memutus sengketa antara GS Yuasa Corporation dengan GS (Garuda Sakti) milik Yudhi Tanto sudah memenuhi asas – asas/kaidah – kaidah berdasarkan hukum nasional dan konvensi – konvensi internasional ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Dari pertanyaan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perkara perlindungan merek antara GS Yuasa Corporation dengan GS (Garuda Sakti) milik Yudhi Tanto terkait asas itikad baik pada perkara sengketa merek.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan tersebut dalam memutus sengketa perkara perlindungan merek antara GS Yuasa Corporation dengan GS (Garuda Sakti) milik Yudhi Tanto sudah memenuhi asas – asas/kaidah – kaidah berdasarkan hukum nasional dan konvensi – konvensi internasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis.

Secara teori, penulis memberikan masukan atau menambahkan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap HAKI, khususnya perlindungan terhadap merek.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan yang dibutuhkan dalam keilmuan, baik pemerhati hukum, praktisi, baik perorangan, pelaku industri, maupun masyarakat pada umumnya.

1.4 KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN KERANGKA PEMIKIRAN.

1.4.1 Kerangka Teoritis.

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah *Economic Growth Stimulus Theory* sebagai *Grand Theory*. *Reward Theory*, sebagai *Middle Theory*. Asas Itikad Baik sebagai *Applied Theory*.

a. ***Ekonomi Growth Stimulus Theory (Grand Theory)***.

Robert C. Sherwood menyampaikan bahwa teori dasar perlindungan HAKI adalah *Ekonomi Growth Stimulus Theory* merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HAKI yang efektif.

b. ***Reward Theory (Middle Theory)***.

Lebih lanjut Robert C. Sherwood menyampaikan bahwa *Reward Theory* memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.⁹

⁹Sudarjat., Et.al, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang – Undang*, Bandung: OASE MEDIA, 2010, Hlm.20

c. **Asas Itikad Baik (*Applied Theory*).**

Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Karena untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HAKI diatur dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001. Prinsip – prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.¹⁰

1.4.2 Kerangka Konseptual.

Adapun penulis menemukan kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

¹⁰Darmadi Duriyanto, Et.al, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011, Hlm. 22

3. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur – unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur – unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek – merek tersebut.¹¹
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.¹²
5. *World Trade Organization* (WTO) merupakan satu – satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional dan menghasilkan perjanjian *TRIP's*.¹³
6. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atau di sebut Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa serta menghasilkan konvensi – konvensi internasional mengenai HAKI.¹⁴
7. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) adalah perdagangan yang bertalian dengan HAKI, dihasilkan dari organisasi *The World Trade Organization* (WTO).¹⁵

¹¹ Undang – Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.


¹² Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, Hlm. 8

¹³ Peter van den Bossche, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Buku Obor, 2010, Hlm. 91

¹⁴ Joshep E. Stiglitz, *making globalization work: menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, Hlm. 190

¹⁵ Jagdish Bhagwati, *Membela Globalisasi: Melawan Okol dengan Akal*, Cianjur: IMR Press, 2013, Hlm. xxxvii

1.4.3 Kerangka Pemikiran.



1.5 METODE PENELITIAN.

Van Peursen memberikan pengertian mengenai metode penelitian sebagai berikut :

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen

yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹⁶

Menurut Bambang Sunggono menyatakan “metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.”¹⁷ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan – bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan – bahan dan lain – lain sebagainya.

1.5.1 Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian empiris dipakai untuk mendukung penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam perundang – undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa:

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang – undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge thourgh judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).¹⁸

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 55K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang memuat sengketa perkara merek dalam hubungannya dengan unsur – unsur atau kriteria asas itikad baik.

¹⁶Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta:1989, Hlm. 16

¹⁷Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 16

¹⁸Ronald Dwokrin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Di Sampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Daan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data.

Data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi :¹⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yang berupa norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang – undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 55K/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku – buku dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia.

Untuk penelitian empiris dalam upaya mengumpulkan data primer dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

1.5.3 Analisa data.

Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut di susun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudiannya di sunting untuk mempermudah penelitian. Data yang didapat setelah di sunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, Hlm. 52

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik teoritis maupun praktis, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan menjelaskan bahan – bahan pustaka mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual, ruang lingkup merek dan perlindungan hukumnya, persamaan pada pokoknya, dan persyaratan itikad baik.

BAB III: HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dalam sengketa merek GS Yuasa Corporation dan Tergugat Yudhi Tanto selaku pemegang Merek GS (Garuda Sakti). Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat perkara Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 55k/Pdt.Sus-Hki/2015.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.

Bab ini akan dibahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian mengenai sengketa merek GS Yuasa Corporation dan Tergugat Yudhi Tanto selaku pemegang Merek GS (Garuda Sakti). Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat perkara Nomor 24/Pdt.Sus/Merek/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 55k/Pdt.Sus-Hki/2015.

BAB V: PENUTUP.

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut.